



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan terhadap praktik korupsi dan menjaga martabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pernyataan janji setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. bahwa pernyataan janji sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa Pakta Integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8.. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan amoral /asusila dan penyalahgunaan Narkoba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas diatas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya;

- (4) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 4 (empat) bulan setelah peraturan ini ditetapkan;
- (5) Anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan dokumen Pakta Integritas dibebankan pada SKPD/Unit Kerja masing-masing;
- (6) Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas diatur sebagai berikut :
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Eselon II, Kepala SKPD/Unit Kerja Eselon III, Camat dan Lurah disaksikan/diketahui Walikota;
 - b. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Eselon III non Kepala SKPD/Unit Kerja dan Kepala UPT disaksikan/diketahui Wakil Walikota;
 - c. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Eselon IV non Kepala Unit Kerja, pejabat Eselon V, Kepala Sekolah, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu disaksikan/diketahui Kepala SKPD/Unit kerja;
 - d. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat fungsional guru disaksikan/diketahui Kepala Sekolah.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi PNS.

Pasal 6

SKPD/Unit kerja yang telah melakukan penandatanganan dokumen Pakta Integritas wajib melaporkan kepada Walikota beserta salinannya dengan tembusan kepada BKD, Inspektorat dan Bagian Organisasi.

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Forum Pemantau Independen.

Pasal 9

- (1). Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2). Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3). Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas yang disusun bersama dengan Pemerintah Daerah
- (4). Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - f. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan oleh Inspektorat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum Tahun 2012, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 22



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya ,.....(Nama), Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan sebagai berikut :

- i. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- j. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
- l. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- m. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- n. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;
- o. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
- p. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Menyaksikan/Mengetahui;
Kepala SKPD/Unit Kerja

Nama
NIP.....

Yogyakarta, 20.....

Pembuat pernyataan

Materai Rp.6.000,00

Nama
NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 April 2012

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

Saya ,.....(Nama), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan sebagai berikut :

- q. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- r. Tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- s. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
- t. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
- u. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya;

Yogyakarta, 20.....

Menyaksikan;
Walikota Yogyakarta

.....

Pembuat pernyataan

Materai Rp.6.000,00

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

